

BAB II KERANGAKA TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual dan beli masing-masing terdiri dari dua suku kata, jual dan beli. Sedangkan arti kebalikan dari jual beli adalah berada pada posisi jual atau beli. Kata “jual” berarti perbuatan menjual dan kata “beli” berarti perbuatan membeli. Oleh karena itu, istilah jual dan beli memastikan bahwa ada dua tindakan, yang satu menjual dan yang lainnya membeli. Peristiwa tersebut menjadi perkara hukum, yakni para pihak harus mempertukarkan barang dan harta dengan rasa rela dalam akad jual beli dan telah sepakat untuk itu.¹

Islam menekankan pentingnya moralitas, iman, dan ibadah dalam hubungan kita satu sama lain. Aspek muamalah merupakan bagian penting dari kehidupan sosial manusia, dan merupakan dasar untuk mengembangkan sistem ekonomi yang sehat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan membantu mereka yang hidup dengan bertahan hidup melalui segala cara yang mungkin. Muamalah mengajarkan orang bagaimana mencari nafkah dengan cara yang halal. Untuk melindungi diri dari kerugian, setiap orang perlu memenuhi kebutuhannya sendiri dan berbagi kebutuhan dengan orang lain. Inilah yang menyebabkan orang berkegiatan jual beli.²

Jual beli menurut bahasa (*al-ba'i*) ialah pertukaran suatu barang dengan barang lainnya. Menurut istilah, *ba'i* mengacu pada pertukaran harta yang fungsinya untuk berpindahnya kepemilikan suatu barang atau kegunaannya (bukan jangka waktu seperti sewa).³ Sedangkan dalam istilah fiqh, jual beli disebut *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu.⁴ *Al-ba'i* merupakan pelaksanaan akad pertukaran antara dua pihak atas dasar kerelaan dengan pengalihan kepemilikan,

¹ Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

³ Tim Taslim Wisudawan Mahasantri Ma'had Aly Lirboyo, *Gerbang Fikih Rumusan Fikih Sistematis-Kasuistik*, (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 1.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 67.

yaitu dalam bentuk alat tukar yang diatur dalam transaksi perdagangan yang sah.⁵

Menurut Hanafiah, jual beli (*al-ba'i*) memiliki arti yang jelas yaitu menukarkan harta dan barang yang diinginkan dengan cara yang bermanfaat. Pada saat yang sama, menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli (*al-ba'i*), pertukaran harta dengan barang, juga merupakan suatu bentuk pengalihan harta dan kepemilikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli (*Al-Ba'i*)

Jual beli merupakan salah satu cara untuk membantu sesama yang memiliki landasan dalam Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁶

2) Q.S An-Nisa' ayat 29:

.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....

Artinya: "...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..."⁷

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

⁵ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia 2015), 223.

⁶ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 47.

⁷ Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 29, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 83.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَلَّ :
عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابن زرار والحاكم)

Artinya: “Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁸

Artinya, jual beli yang jujur tanpa curang akan mendapat ridho Allah SWT.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Akad jual beli adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak atas barang dari penjual kepada pembeli. Rukun dan syarat jual beli adalah sah dalam perbuatan hukum ini.⁹

a. Rukun Jual Beli

Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Rukun Ba’i terdiri atas tiga unsur jual beli, yakni: pihak-pihak, obyek, dan kesepakatan.¹⁰

1) Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Obyek

Obyek jual beli terdiri atas benda/barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

3) Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan tersebut harus memiliki makna hukum yang sama.¹¹

Unsur jual beli yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sependapat dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama fiqih. Menurut mayoritas

⁸ Hadis, *Bulugul Maram*, (Bandung: Inaba Pustaka, 2015), 784.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 129.

¹⁰ Pasal 56 KHES.

¹¹ Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

ulama fiqih rukun jual beli ada empat: penjual, pembeli, pernyataan ijab qabul, benda yang diperjual belikan. Transaksi jual beli harus memenuhi keempat rukun tersebut, karena jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka transaksi tersebut tidak bisa dikelompokkan sebagai transaksi jual beli.

b. Syarat Jual Beli

1) Syarat bagi pihak-pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

a) Baligh (berakal)

Kemampuan dan kecerdasan seseorang untuk melihat tanda-tanda baligh di zaman sekarang, dan menggunakan hartanya dengan bijak. Tidak sah bagi anak-anak tanpa kesadaran hukum untuk membeli atau menjual barang.

b) Kehendak sendiri (tidak terpaksa)

Jual beli harus dilakukan secara sukarela, tanpa ada tekanan baik dari penjual maupun pembeli. Persetujuan tergantung pada kemauan dari kedua belah pihak yang terlibat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persetujuan mereka dalam ijab kabul dalam ucapan, ketataan, dan penerimaan.

2) Syarat objek/barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

a) Pada dasarnya bersih dan suci dzatnya

Barang yang diperdagangkan harus bebas dari segala kotoran, karena islam melarang jual beli barang yang najis, seperti jual beli bangkai.

b) Bermanfaat/dapat digunakan

Barang yang dijual ada manfaatnya bagi si pembeli, karena membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak berguna adalah hal yang sia-sia.

c) Milik orang yang melakukan akad

Benda yang bukan milik sendiri tidak boleh dijual kecuali orang tersebut diberi wewenang/amanat dari pemilik benda tersebut.

d) Barang yang diperjual-belikan dapat diketahui

Barang yang dijual harus memiliki kegunaan yang jelas, untuk menghindari penipuan. Jika suatu barang tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, itu mungkin merupakan tanda penipuan.

e) Barang yang diakadkan tersedia dan siap untuk dikirim

Jangan membeli dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti penjualan anak sapi di kandungan induknya. Kontrak barang harus dipenuhi cepat atau lambat.

3) Kesepakatan (Sighat/Ijab qabul)

Sighat atau ijab qabul adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Jika dalam jual beli telah dinyatakan persetujuan, maka pihak yang membuat akad dapat memperoleh barang dan uang dari pihak lain. Barang yang diperjualbelikan berpindah tangan, dan nilai mata uang yang digunakan dalam transaksi tersebut menjadi milik penjual. Ijab qabul pada dasarnya dilakukan secara lisan, tetapi bila tidak memungkinkan, dalam hal gangguan bicara atau lainnya, diperbolehkan membuat ijab qabul secara tertulis yang mengandung ijab qabul.¹²

B. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam

Jual Beli Mengenai barang yang menjadi objek jual beli, menurut Imam Taqqiyuddin dapat dikatakan terdapat tiga bentuk jual beli, yaitu :

1. Jual beli benda yang terlihat

Bentuk jual beli yang terlihat adalah pada saat akad penjualan dibuat, dan benda yang diperjualbelikan memiliki wujud pada saat akad dibuat. Seperti yang sering dilakukan banyak orang, seperti membeli beras di pasar, hal tersebut boleh dan tidak apa-apa.

2. Jual beli yang sifat-sifatnya disebutkan dalam janji atau salam

Benda yang ciri-cirinya ditentukan dalam akad jual beli adalah jual beli pesanan (salam dan istishna’). Sebagaimana lazim dalam dunia perdagangan, jual beli pesanan digunakan untuk menandakan jual beli barang tanpa menggunakan uang tunai. Jual beli pesanan berarti meminjamkan barang yang seimbang dengan harga kesepakatan, yaitu perjanjian atau persetujuan untuk menunda penyerahan barang untuk jangka waktu tertentu dan sebagai imbalannya, yaitu harga yang telah ditentukan pada saat akad ditandatangani.

3. Jual beli barang yang tidak ada

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Dhalia Indonesia, 2012), 90.

Islam melarang jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat terlihat. Ada kekhawatiran bahwa barang tersebut mungkin berasal dari barang curian atau penipuan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.¹³

Macam-macam jual beli yang ditinjau berdasarkan jual beli yang dibolehkan atau sah hukumnya dan yang dilarang juga jual beli yang terlarang tetapi hukumnya sah:

1. Jual beli yang diperbolehkan atau jual beli yang hukumnya sah
 Jual beli yang diperbolehkan, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukun, penjual dan pembeli harus saling rela, adanya ijab dan kabul, dan barang yang dijual juga harus ada, dan ada orang yang menjual dan membeli. Jual beli melibatkan pertukaran sesuatu yang objeknya dapat dilihat dan karakteristik barang dapat diteruskan sifatnya.
2. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya atau tidak sah adalah sebagai berikut:

- a. barang yang dianggap najis seperti anjing, babi, bangkai, khamr, dan berhala. Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
 الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Jabir r.a, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan berhala” (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁴

- b. Jual beli sperma (air mani) dari hewan adalah hal yang biasa dilakukan untuk menghasilkan keturunan. Ini dilakukan dengan mengawinkan domba jantan dengan betina untuk menghasilkan keturunan. Perdagangan ini melawan hukum, Rasulullah bersabda :

¹³ Wati Susiawati, “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”, Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (2017): 179-180, diakses pada 3 Januari, 2021, <http://journal.uhamka.ac.id>

¹⁴ Hadis, *Fathul Bari Sahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2010), 2082.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a, berkata, Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang” (H.R. Bukhari).¹⁵

- c. Jual beli hewan yang masih di kandungan ibunya. Jual beli jenis ini dilarang oleh agama karena barangnya belum ada serta belum terlihat. Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁶

- d. Jual beli *Baqallah* dengan *muhaqqalah*. *Baqallah* berarti: tanah, sawah dan kebun, dan *muhaqqalah* berarti menjual tanaman yang belum dipanen. Ini tidak diperbolehkan oleh agama karena melibatkan mengambil keuntungan dari orang lain secara riba.
- e. Jual beli *mukhadharah* ialah menjual dan membeli buah yang belum dipanen, seperti mangga kecil, rambutan hijau, dan lain-lain. Hal ini tidak diperbolehkan karena barangnya masih dipertanyakan, artinya buahnya bisa jatuh terkena angin kencang atau semacamnya sebelum panen.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu menyentuh sesuatu dengan tangannya, dianggap sebagai pembelian. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan penipuan atau merugikan pihak salah satu.
- g. Jual beli dengan *Munabaza*, ialah jual beli lempar-melempar, “lempar punyamu untukku, dan aku lempar punyaku untukmu.” Setelah lempar melempar, terjadi jual beli. Hal ini tidak diperbolehkan oleh agama karena merupakan bentuk penipuan.

¹⁵ Hadis, *Fathul Bari Sahih Bukhari*, 2284.

¹⁶ Hadis, *Fathul Bari Sahih Bukhari*, 2143.

- h. Jual beli dengan *Muzabana* adalah jual barang kering dengan barang basah. Misalnya, jika seseorang menjual padi kering untuk padi basah, satuannya adalah kilogram, maka pemilik padi kering rugi. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah saw, jual beli semacam ini tidak diperbolehkan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Anas r.a, dia berkata Rasulullah saw melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mullammassah, munabadzah. Dan muzabanah” (H.R. Bukhari).¹⁷

- i. Menetapkan dua harga yang berbeda untuk suatu barang atau barang yang diperdagangkan. Pendapat Imam Syafi'i, jual beli benda ini memiliki dua makna. Misalnya, seseorang mungkin mengatakan "Saya menjual sepatu seharga 200.000, jika dengan cicilan maka seharga 250.000." Artinya orang tersebut menjual sepatu 200.000 jika dibayar tunai dan 250.000 apabila dengan pembayaran dicicil. Hal ini dilarang oleh islam, yang berarti tidak diperbolehkan untuk menjual dan membeli. Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah saw bersabda, barang siapa menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba” (H.R. Abu Dawud).¹⁸

- j. Jual beli bersyarat (*iwadh mahjul*), jual beli semacam ini menyerupai jual beli barang dengan dua harga, tetapi dengan syarat seperti seseorang mengatakan “aku menjual motor tua ini dengan syarat anda menjual emas ini kepadaku”. Cara ini

¹⁷ Hadis, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Darul Ilmi, 1431), 164.

¹⁸ Hadis, *Sunan al Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1355), 13506.

sama pada jual beli barang dagangan dengan dua harga yang berbeda, itulah makna kedua dari apa yang dikatakan Syafii.

- k. *Gharar*, atau praktik jual beli barang yang mengandung ketidakjelasan atau mungkin curang. Contohnya menjual ubi yang masih di dalam tanah karena bisa jadi ubi yang ada di tanah yang busuk, atau yang lainnya. Jangan menjual/membeli seperti ini, karena ini dilarang oleh agama islam. Nabi Muhammad bersabda :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli semacam ini termasuk *gharar* atau penipuan”(H.R.Ahmad).¹⁹

1. Jual beli dengan mengecualikan objek tertentu. Misalnya, Rizal menjual semua pohon di kebunnya kecuali pohon mangga. Jual beli jenis ini sah karena barang yang diperjualbelikan sudah ditentukan dengan jelas. Tetapi jika syarat jual beli tidak jelas atau ambigu, maka transaksi batal atau tidak diperbolehkan.
 - m. Tidak diperbolehkan jual beli yang ditakar dua kali. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli.²⁰
3. Beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, namun hukumnya sah dan yang melakukannya mendapatkan dosa. Jual beli tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Bertemu dengan penduduk desa sebelum memasuki pasar untuk beli barang dengan harga semurah mungkin dan menjual dengan harga tinggi sebelum mengetahui harga pasar. Perilaku ini biasa terjadi di pasar-pasar di perbatasan kota dan desa. Namun, jika penduduk desa sudah mengetahui harga pasar, tidak apa-apa untuk membeli dan menjual dengan cara seperti ini.
 - b. Menawarkan sesuatu yang sudah orang lain tawarkan, seperti seseorang mengatakan “tolak tawaran itu, saya akan membelinya dengan harga yang lebih mahal”. Hal tersebut tidak diperbolehkan.

¹⁹ Hadis, *Bulughul Maram*, 168.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 79-

- c. Jual beli *Najasyi* adalah di mana seseorang menaikkan harga barangnya untuk membujuk orang lain agar membelinya. Ini tidak diperbolehkan oleh agama.
- d. Jual beli pada penjualan orang lain, seperti seseorang berkata "Kembalikan saja barang tersebut ke penjual dan Anda akan membeli barang saya dengan harga lebih murah".

C. Macam-macam Akad Jual Beli

1. Jual Beli Salam (*Ba'i As-Salam*)

As-Salam berarti mengutamakan pembayaran. Syara' berarti jual beli pesanan dengan cara membeli barang yang penyerahannya ditangguhkan dengan pembayaran di muka.²¹ Sementara pada istilah fiqh "*As-salam*" juga dikenal sebagai "*as-salaf*". Kedua kata tersebut memiliki arti yang serupa, yaitu pembayaran di muka dan barang di akhir. Dalam jual beli, salam adalah penjualan barang yang tidak terkirim tepat waktu atau ditunda, juga penjualan barang yang pembelinya tahu sebelumnya bahwa barang tersebut tidak akan segera dikirim.²² Pasal 20 ayat 35 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan salam "jual beli salam adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang".²³ Menurut Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, jual beli salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.²⁴

Menurut Al-Jazairi, ia melihat jual beli menggunakan sistem pembayaran lebih dulu (*salam*) sebagai jual beli sesuatu yang memiliki ciri tertentu dan diserahkan pada waktu tertentu. Misalnya, Ketika orang melakukan pembelian dengan karakteristik tertentu (seperti mobil, restoran, hewan), mereka akan menerimanya pada waktu tertentu. Dia membayar barang-barang itu dan menunggu barang-barang itu dikirim pada waktu yang disepakati. pembeli membayar barang dan menunggu

²¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

²² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 133.

²³ Pasal 20 ayat 35 KHES.

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

barang diterima pada waktu yang telah disepakati. Jika sudah waktunya, penjual menyerahkan barangnya.

Zuhaily mengemukakan pandangan lain, sistem jual beli pesanan (*As-salam*) adalah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Spesifikasi pesanan dan harga harus dinegosiasikan di awal transaksi, dan dibayar lunas di muka. Zuhaily juga menyuarakan pandangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah yang meyakini salam memperdagangkan pesanan dengan spesifikasi tertentu, menunda pengiriman pada waktu tertentu, dan membayar tunai saat akad dilaksanakan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa salam adalah transaksi jual beli, bayar tunai, dan penyerahan barang pesanan pada waktu tertentu.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bagian Kedua tentang Ba'i Salam, dalam Pasal Pasal 101:

- (1) Ba'i salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
- (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
- (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102 tentang Ba'i salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas, Pasal 103 tentang pembayaran barang dala ba'i salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.²⁵ Ba'i salam selain diatur di dalam KHES, dalam Fatwa DSN-MUI, Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yang di dalamnya menjelaskan mengenai Ba'i salam adalah jual beli dalam bentuk pesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai saat akad.²⁶

Penjualan salam didasarkan pada kitab suci Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Ayat yang menjadi dasar dari jual beli salam adalah Surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

²⁵ Pasal 101-103 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (utang dan masa bayarnya) itu.”²⁷

Mengenai ayat-ayat di atas sebagai dasar hukum jual beli salam atau salaf, Ibnu Abbas berkata:

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية. رواه الشافعي والطبري عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي وصححه الألباني

Artinya: “Aku bersaksi bahwa jual beli salam (salam) merupakan bagian dari utang dengan tempo (ajalin musamma) yang diizinkan dan dihalalkan oleh Allah. Allah SWT berfirman (artinya): “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya””. (HR. As-Syafi’i, At-Thobary, Abdurrazaq, Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim dan Al-Baihaqy, dan dishahihkan oleh Al-Bany).²⁸

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam, rukun salam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b. *Muslim alaih* (penjual) adalah pihak yang menyediakan barang yang dipesan.
- c. Modal atau uang. Harga (*tsaman*) juga disebutkan.

²⁷ Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 282, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, 48.

²⁸ Hadis, *Umdatul Qari Syarhu Sahih al-Bukhari*, (Digital Library: Al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 508.

- d. *Muslam fiih* merupakan barang yang dapat diperjualbelikan.
- e. *Shigat* adalah ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat akad salam adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran harus dilakukan di lokasi akad. Artinya bayar terlebih dulu.
- b. Barang menjadi hutang penjual.
- c. Barang dapat dikirimkan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Artinya pada saat waktu yang dijanjikan, maka barang yang dipesan harus sudah ada. Mengenai waktu pengiriman paling lambat, fuqaha memiliki pendapat sebagai berikut:
 - 1) Jangka waktu pengiriman yang ditetapkan oleh Hanafi adalah satu bulan. Untuk beberapa penundaan, paling lambat tiga hari.
 - 2) Menurut Syafi'i salam bisa disegerakan atau dapat ditunda.
 - 3) Menurut Maliki, penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari.
- d. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.²⁹
- e. Barang yang dijual, waktu, tempat penyerahan harus dinyatakan dengan jelas.³⁰
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis yang sesuai dengan kesepakatan.³¹

2. Jual Beli Istisna' (*Ba'i Al-Istisna'*)

Istisna' secara etimologis berarti minta untuk dibuatkan, secara terminologi akad jual beli antara penjual dan pembeli, pembeli memesan barang tertentu, harga dapat di serahkan dengan mencicil atau dibayar lunas. Sistem istisna' adalah suatu sistem yang menggunakan sistem pembiayaan pesanan dalam hal barang atau benda yang diperdagangkan belum ada. Para ulama berpendapat bahwa istisna' sama dengan salam, karena keduanya dipesan terlebih dahulu,

²⁹ Pasal 101 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

³⁰ Pasal 102 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

dengan ciri dan kriteria tertentu, dengan perbedaan salam dibayar di awal, sedangkan istishna' bisa dibayar di awal, di akhir, di akhir atau dicicil.

Jual beli istishna' adalah jual beli barang dengan ciri yang spesifik, seperti barang mebel. Harga barang dan tempat pengambilan barang harus disepakati saat akad dilakukan, dan pembayaran harus dilakukan sesuai kesepakatan. Baik membayar di awal, di akhir, ataupun secara dicicil.³² Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional jual beli istishna' adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria, persyaratan dan harga tertentu yang disepakati antara pembeli/pemesan (*mustashni'*), dan penjual/pembuat (*shani'*).³³

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bagian Ketiga tentang Ba'i Istishna' dalam Pasal 104 tentang ba'i istishna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, Pasal 105 tentang ba'i istishna' dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan, Pasal 106 dalam ba'i istishna', identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan, pasal 107 tentang pembiayaan dalam ba'i istishna' dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.³⁴

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam jual beli, jika ada unsur paksaan, maka tidak sah. Menurut firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

³² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, 147-148.

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.

³⁴ Pasal 104-107 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

dengan suka sama-suka di anatara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).”³⁵

Ayat ini melarang orang memakan harta orang lain atau miliknya dengan cara yang batil atau mementingkan diri sendiri. Memakan harta dengan batil berarti menghamburkan harta untuk dosa Ada banyak cara memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan kita sendiri, seperti pandangan Sudi tentang riba, judi, dan maksiat. Jalan kesia-siaan ini mencakup semua perilaku yang dilarang oleh Islam.

Berikut adalah dasar hukum dari hadits. Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kamu Al Hasan bin Ali Al Khallah berkata, telah mnceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurahman bin Dawd dari Salih bin Shuaib dari Bapaknya ia berkata “Rausulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.”” (H.R. Ibnu Majah).³⁶

³⁵ Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 29, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, 83.

³⁶ Hadis, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2280.

Rukun istishna' adalah pembuat (*shani'*), pembeli/pemesan (*mustashni'*), benda/barang (*mashnu'*), harga (*tsaman*), shigat (ijab qabul). Dan berikut adalah syarat-syarat dari istishna':

- a. Para pihak berakad
 - 1) Saling rela dari penjual maupun pembeli dan tidak mengingkari janji.
 - 2) Pihak yang memproduksi barang menyatakan mampu untuk membuat/memproduksi barang itu.
- b. Produsen (*shani'*)
 - 1) Produsen adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memproduksi barang dan mempunyai tanggung jawab atas hasil produksinya.
 - 2) Produsen dapat dipilih langsung oleh pembeli.
- c. Pemesan/Pembeli (*mustashni'*)
 - 1) Pembeli cakap hukum.
 - 2) Mampu untuk membayar.
 - 3) Pesanan yang sudah selesai harus dibeli penuh oleh pembeli.
 - 4) Jika standar pemesanan pihak pembeli itu berubah, maka harus segera dilaporkan kepada produsennya.
 - 5) Perubahan dapat dilakukan jika produsen setuju.
 - 6) Jika terjadi perubahan kriteria pemesanan dan perubahan harga setelah persetujuan akad, semua biaya tambahan akan tetap ditanggung oleh pembeli.
- d. *Mashnu'* (barang pesanan/objek)

Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', khususnya ketentuan kedua "Ketentuan tentang Barang", telah ditetapkan bahwa:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan dikemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan dan membatalkan akad.³⁷
- e. Harga Jual (*Tsaman*)
 - 1) Harga yang dijual kepada pembeli adalah harga beli dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.
 - 2) Harga disepakati pada awal akad sebelum penyerahan barang.
 - 3) Diselesaikan setelah pengiriman barang secara keseluruhan atau secara dicicil.
 - 4) Harga barang pesanan tidak dapat diubah selama jangka waktu akad.
 - 5) Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati oleh kedua belah pihak.³⁸

3. Jual Beli *Sharf*

Jual beli *sharf* adalah jual beli uang dengan uang. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Perdagangan *Sharf*, jual beli *Sharf* adalah transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang yang sejenis maupun antar mata uang lainnya.³⁹ Jual beli *sharf* adalah jual beli dimana bendanya yang berupa benda ditukar dengan barang lain dan dalam hal ini yang ditukarkan adalah uang dengan uang.

Prinsip yang ditentukan mengenai jual beli *sharf* atau jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

- a. Bukan untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Memiliki kebutuhan untuk bertransaksi atau mengambil tindakan pencegahan untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Jika jual beli mata uang yang serupa, nilainya harus sama dan dalam bentuk tunai.
- d. Jika jenisnya berbeda, harus dilakukan dengan kurs (nilai tukar) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.

³⁸ Mahmudah Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), 47.

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Sharf*.

4. Jual Beli *Al Wafa'*

Ba'i al-wafa' atau jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Jual beli *wafa'* adalah jual beli dengan syarat bahwa apabila penjual mengembalikan harga, maka pembeli mengembalikan barang kepada penjual. Jual beli ini dikategorikan jual beli yang dibolehkan apabila dilihat dari sisi pembeli bisa mengambil manfaat dari barang yang dibelinya. Jual beli ini dapat juga dikategorikan jual beli yang *fasid* (rusak) karena kedua belah pihak bisa membatalkan akad jual beli. Selain kedua hal tersebut, jual beli ini dapat dikategorikan sebagai gadai karena pihak penjual tidak bisa menjualnya kepada pihak lain.

Dalam pelaksanaan jual beli *al-wafa'* terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh pihak penjual maupun pembeli. Syarat-syarat dan rukun-rukun dalam jual beli berlaku dalam jual beli *al-wafa'* kecuali yang ditentukan secara khusus dalam jual beli *al-wafa'*. Beberapa ketentuan khusus yang berlaku dalam jual *al-wafa'* adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- b. Dalam hal penjual mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan maka pembeli berkewajiban mengembalikan barang dan menurut uangnya kembali seharga barang itu.
- c. Barang dalam jual beli *al-wafa'* tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan diantara para pihak.
- d. Kerusakan barang dalam jual beli *al-wafa'* adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- e. Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.
- f. Hak membeli kembali dalam *bai'i wafa'* dapat diwariskan.

5. Jual Beli *Murabahah*

Jual beli *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan

⁴⁰ Pasal 112-115 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau lab bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakuka secara tunai atau angsur.⁴¹ Dalam jual beli murabahah pihak penjual (*shahib al-mal*) memperoleh keuntungan dari selisih harga yang diperoleh melalui penggunaan barang. Dalam pelaksanaan jual beli murabahah masing-masing pihak penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban yang saling timbal balik satu dengan yang lain. Akad jual beli murabahah juga dapat dikonversi dalam bentuk lain apabila memang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku :

- a. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli
 - 1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
 - 2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
 - 3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.
 - 4) Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati.
 - 5) Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.
 - 6) Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.
 - 7) Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesen tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual.
 - 8) Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menggunakan kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli murabahah.

⁴¹ Pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

- 9) Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus diayar dari uang muka tersebut.
 - 10) Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.
- b. Sistem pembayaran
- 1) Sistem pembayaran dalam akad murabahh dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
 - 2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaraan cicilan, maka pembeli dapat diberi keringanan.
 - 3) Keringanan sebagaimana dimaksud diatas di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dngan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.⁴²

6. Jual Beli *Al-Musawamah*

Jual beli *al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal-nya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. jual beli *al-musawamah* adalah jual beli barang dengan *tsaman* (harga) yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. dalam jual beli ini penjual lebih merahasiakan megenai harga asalnya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yang di dalamnya menjelaskan tentang *ba'i al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal-nya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Ba'i al-muwasamah* sering disebut dengan jual beli biasa.⁴³

⁴² Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi," Jual Beli Online Pada Website Bukalapak Menurut Hukum Islam", Skripsi, UII Yogyakarta, 2017.

⁴³ Fatwa Dewan Syarian Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul & Tahun	Penulis	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	Persamaan dengan Penelitian Terdahulu
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah) (2021)	Tri Hayati	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli kayu pesanan (salam) sebenarnya rukun syarat jual beli tidak sesuai dengan syarat jual beli yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam karena syarat dan ketentuan jual belinya. penjualan tidak dilakukan karena mengurangi ukuran kayu	Dalam penelitian ini konteks perdagangannya adalah kayu, sedangkan konteks yang digunakan peneliti adalah barang mebel atau barang-barang rumah tangga seperti lemari, meja rias, meja belajar, dll.	Sama-sama membahas mengenai praktik jual beli barang pesanan.

No	Judul & Tahun	Penulis	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	Persamaan dengan Penelitian Terdahulu
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat) (2019)	Harmae Ni	Kualitatif	Temuan dari penelitian ini adalah mekanisme pembayaran diakhir setelah barang jadi dan dalam praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam	Pembahasan dalam skripsi ini lebih menekankan akad <i>ba'i salam</i>	Sama-sama membahas praktik jual beli mebel. Dan sistem jual belinya melalui pesanan.
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo (2019)	Anin Nur Hamidah	Kualitatif	Dari hasil penelitian ini, Toko Mebel Kavana di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo melakukan praktek jual beli pesanan sesuai syariat Islam (menggunakan akad <i>ba'i salam</i>)	Dalam skripsi ini dalam pembahasannya lebih fokus terhadap penetapan harga dalam praktiknya yang sedikit menyimpang tetapi tidak sampai membatalkan tata cara dalam jual belinya	Sama-sama menjelaskan mengenai praktik jual beli mebel dan sistem jual belinya melalui pesanan.

Penelitian ini semakin menguatkan dalam penelitian mengenai akad jual beli mebel sistem pesanan seperti yang dilakukan oleh Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara untuk lebih menyadarkan masyarakat dalam melakukan jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur.

E. Kerangka Berpikir


Untuk memahami arah penelitian secara keseluruhan, penting untuk menggambarkan proses penelitian. Jual beli adalah pertukaran antara dua pihak dengan dasar saling merelakan dari kedua belah pihak yaitu penjual juga pembeli dan mengalihkan hak milik dengan imbalan yang dibenarkan, yaitu alat tukar yang ditentukan dalam perdagangan.

Praktik jual beli mebel diperbolehkan selama dilakukan dalam peraturan hukum ekonomi syariah. Barang yang akan diperdagangkan harus memiliki ciri-ciri tertentu, seperti ukuran, berat, bentuk, warna, dan jumlah. Jika tidak diketahui mungkin mengandung unsur jual beli tanpa kepastian atau *gharar*.

Jelas ini bertentangan dengan hukum. Penjualan seperti itu tidak menguntungkan salah satu pihak yang terlibat, karena barang tidak dapat ditentukan atau jumlah serta ukurannya tidak dapat ditentukan dan tidak dapat diserahkan. Wajib hukumnya masyarakat khususnya orang muslim melakukan jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Ada dua jenis transaksi yang tidak diperbolehkan atau haram hukumnya, yaitu:

1. Jual beli yang dilarang dan tidak sah secara hukum, yakni transaksi yang tidak terpenuhinya rukun dan syarat.
2. Jual beli yang halal namun dilarang, yaitu jual beli yang terpenuhinya rukun dan syarat tetapi terdapat faktor-faktor yang menghalangi diperbolehkannya jual beli, seperti jual beli barang haram atau najis.

Penulis memaparkan bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

F. Pertanyaan Penelitian

1. Kepala Desa Pekalongan
 - a. Bagaimana sejarah Desa Pekalongan ?
 - b. Bagaimana letak geografis Desa Pekalongan ?
 - c. Siapa saja yang pernah menjadi Kepala Desa dari tahun ke tahun ?
 - d. Siapa saja yang ada dalam struktur pemerintahan yang sekarang ?
 - e. Berapa jumlah penduduk yang ada di Desa Pekalongan ?
2. Penjual/pemilik Rika Mebel
 - a. Berapa lama anda mendirikan Toko Mebel dan melakukan praktik jual beli pesanan ini ?
 - b. Barang apa saja yang diperjual belikan di Rika Mebel ?
 - c. Bagaimana cara memesan barang di Rika Mebel ?
 - d. Bagaimana mekanisme jual beli yang dilakukan di Rika Mebel ?
 - e. Bagaimana sistem pembayaran yang digunakan di Rika Mebel ?

- f. Berapa lama dalam melakukan proses pembuatan barang pesanan ?
 - g. Apakah pernah Rika Mebel melakukan proses lebih dari waktu yang sudah ditentukan bersama pembeli ?
 - h. Bagaimana dalam menentukan harga barang pesanan ?
 - i. Dimana biasanya pembeli mengambil barang yang telah jadi ?
 - j. Bagaimana jika terdapat pembeli yang membatalkan transaksi yang sudah berlangsung ?
 - k. Bagaimanakah menurut anda transaksi jual beli barang pesanan dalam hukum Islam ?
3. Pembeli/pemesan
- a. Bagaimana cara memesan barang di Rika Mebel ?
 - b. Bagaimana Rika Mebel dalam menentukan harga barang ?
 - c. Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan saat memesan barang ?
 - d. Apa saja barang yang anda pesan ?
 - e. Berapa lama Rika Mebel menyelesaikan barang pesanan ?
 - f. Apa alasan anda memesan barang di Rika Mebel ?
 - g. Apakah Rika Mebel pernah melakukan proses lebih dari waktu yang telah ditentukan ?
 - h. Apakah anda merasa terdapat penipuan dalam transaksi jual beli di Rika Mebel ?
4. Tokoh Agama Desa Pekalongan
- a. Bagaimana ketentuan jual beli yang sah dan tidak sah?
 - b. Bagaimana jual beli pesanan menurut Islam ?
 - c. Bagaimana jika transaksi jual beli tersebut terdapat unsur penipuan yang bisa saja merugikan salah satu pihak yang berakad ?
 - d. Apa dasar hukum jual beli dalam Islam ?